

Hien

One of the
RSM team



Bringing you insights
to help you move forward
with confidence



At RSM, we help clients overcome new challenges,
embrace change and adapt to thrive.

By working together, creating deep insights,
combining world-class technology and real-world experience,
we deliver understanding that's unmatched, and confidence that builds.

For a changing world. For the future. For all.

RSM's 2024 Global Financial Results

RSM

HIGHLIGHTS

Revenue growth

of 6%* to US\$10bn**

* 2023 global fee income US\$9.4bn

** Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

RSM statistics

65,000
People worldwide

900
Offices

120
Countries

Service line revenue split

32%

Assurance


29%

Tax

39%

Consulting

Growth by region



With nearly 40 years of presence in Indonesia,
we have evolved into an integrated professional services firm,
assisting clients with assurance, tax, and consulting.

We are proud to be deemed as the #5 professional services firm in Indonesia.

PQK GBMLCCQ
40
VC?RQMD
CVACJJCLAC
\$.NAPRLCPCFQ
— /763 - 0.03 —

NPMSB RM @CRFCPEFRNPRLCP RM MSP QRJ ICFMJBOPQ
RFPMSIEF MSP ? QOSP? LACR? V? LB AMLOSJBE COPTA00?
U C OSNNMRRMSP AJGL PQXSA000
U FGCDMORPBE ? PCU? PBGE ? LB CHMY @IC
NPMDCQML?J ASURSPC.

900+ Staff
40+ Partners
2 Offices

RSM

RSM

In support of:

**WOMEN'S
EMPOWERMENT
PRINCIPLES**

Established by UN Women and the
UN Global Compact Office



**Great
Place
To
Work®**
Certified
SEP 2024–SEP 2025
ID

Our Services in Indonesia

ACCOUNTING & REPORTING ADVISORY

Complex Accounting & Reporting | Cost & Management Accounting |
New Accounting Standards & Implementation |

AUDIT

Agreed Upon Procedures | Financial Information Review | General Audit |

BUSINESS & CORPORATE SERVICES

Accounting Services | Business Establishment & Licensing |
Corporate Secretarial | Financial Outsourcing Services | Liquidations | Payroll |

CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY

Corporate Finance | Corporate Recovery & Insolvency | Restructuring |
Valuation |

GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING

ESG & Sustainability | Fraud Prevention | Governance | Internal Audit |
Risk Management | Security & Privacy Risk | Technology Risk |

MANAGEMENT CONSULTING

Finance & Performance | Transformation |

TAX

Business Tax | International Tax | Merger & Acquisition | Tax Compliances |
Tax Dispute Resolution | Transfer Pricing |

TECHNOLOGY CONSULTING

Artificial Intelligence & Data Analytics | Digital & Technology Integration |
Enterprise Technology | Technology Infrastructure |

Tax Services

BUSINESS TAX

- ❑ Tax Advisory
- ❑ Indirect tax planning and transaction
- ❑ Tax planning, Policy, and advocacy
- ❑ Tax incentives
- ❑ Standard Operating Procedures (SOP)

INTERNATIONAL TAX

- ❑ Cross border tax advisory, and tax planning
- ❑ BEPS implementation – Pillar 1 and Pillar 2
- ❑ International Tax Restructuring
- ❑ Mutual Agreement Procedures

TRANSFER PRICING

- ❑ Transfer Pricing Documentation
- ❑ Transfer Pricing Advisory
- ❑ Advanced Pricing Agreement
- ❑ Transfer pricing - price setting advisory
- ❑ Transfer pricing – supply chain structure

MERGER & ACQUISITION

- ❑ Tax due diligence assistance – seller or buyer side
- ❑ Domestic, and cross-border Tax structuring
- ❑ Tax advisory in relations to M&A transactions
- ❑ Tax model review

TAX DISPUTE RESOLUTION

- ❑ Tax audit
- ❑ Tax objection
- ❑ Tax appeal
- ❑ Tax civil review application
- ❑ Other assistance to response to tax office queries
- ❑ Transfer pricing disputes

TAX COMPLIANCE

- ❑ Corporate tax compliance
- ❑ Individual tax compliance
- ❑ Tax diagnostic review

RSM Indonesia Webinar | 27 November 2025

VAT UPDATE


Sundfitris LM Sitompul – Tax Partner
Finteria Pramudia – Tax Manager




TOPIK DISKUSI



Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu PPN (PMK No. 11 Tahun 2025)



Ketentuan Pelaporan PPH, PPN, PPnBM dan Bea Materai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PER-11/PJ/2025)



Petunjuk Pelaksanaan Administrasi NPWP, PKP, Objek Pajak PBB serta Perincian Jenis, Dokumen, dan Saluran untuk Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PER-7/PJ/2025)



Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak (PER-19/PJ/2025)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 11 TAHUN 2025
TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN
BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

LATAR BELAKANG PMK NO. 11 TAHUN 2025

Aturan tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Besaran Tertentu sebelumnya tersebar di berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

PMK Yang Diamandemen



Film & Impor (PMK No 75/2010 jo PMK No 121/PMK.03/2015 dan PMK No 102/2011)



Pulsa dan Voucher (PMK No. 6/2021)



Kawasan Bebas (PMK 173/2021)



LPG Tertentu (PMK No. 62/2022)




Hasil Tembakau (PMK No. 63/2022)



Pupuk Bersubsidi (PMK No. 66/2022)

Kerja Sama Operasi (PMK 79/2024)



PMK No. 11 Tahun 2025

- ☐ Ruang lingkup utama
 1. Nilai Lain sebagai DPP (selain yang sudah diatur di PMK 131/2024)
 2. Besaran Tertentu PPN
- ☐ Berlaku efektif **4 Februari 2025**

PERUBAHAN NILAI LAIN SEBAGAI DPP PPN

PMK 131 Tahun 2024 mengatur bahwa adanya pengecualian perhitungan PPN dengan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN yang telah diatur secara khusus oleh PMK. DPP Nilai Lain diatur dalam PMK 75/2010 jo PMK 121/2015. PMK 11 Tahun 2025 mengubah atau menghapus ketentuan pada peraturan sebelumnya.


Jenis Transaksi	DPP Sebelum PMK 11/2025	DPP Sesudah PMK 11/2025
Pemakaian sendiri atau Pemberian Cuma-Cuma BKP/JKP	Harga Jual/Penggantian dikurangi Laba Kotor	$11/12 \times (\text{Harga Jual/Penggantian dikurangi Laba Kotor})$
Pemberian cuma-cuma BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	Nilai Pasar Wajar	$11/12 \times \text{Nilai Pasar Wajar}$
Penyerahan film cerita	Perkiraan hasil rata-rata per judul	$11/12 \times \text{Perkiraan hasil rata-rata per judul}$
Penyerahan BKP melalui pedagang perantara	Harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;	$11/12$ dari harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli
Penyerahan BKP melalui Juru Lelang	Harga Lelang	$11/12$ dari harga lelang

PERUBAHAN NILAI LAIN SEBAGAI DPP PPN (LANJUTAN)

Jenis Transaksi	DPP Sebelum PMK 11/2025	DPP Sesudah PMK 11/2025
Penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang : a. Tidak memenuhi ketentuan mengenai kriteria jasa penyediaan tenaga kerja yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai aturan yang berlaku; dan b. Tagihannya dirinci dalam Faktur Pajak dengan memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang diterima oleh pengusaha jasa dan <i>imbalan yang diterima oleh tenaga kerja</i>	Tidak diatur	11/12 dari seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya
Jasa dibidang periklanan atas penyiaran bersifat non iklan oleh Perusahaan periklanan	Tidak diatur	11/12 dari seluruh tagihan yang diminta atau yang seharusnya diminta, tidak termasuk tagihan atas jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.

PERUBAHAN NILAI LAIN SEBAGAI DPP PPN (LANJUTAN)

Penyerahan BKP/JKP dengan DPP PPN Nilai lain yang **DIHAPUSKAN**



PERUBAHAN BESARAN TERTENTU PPN

❑ Besaran Tertentu tersebar pada spesifik Peraturan Menteri Keuangan, PMK 11 Tahun 2025 menyatukan dan sesuaikan dengan faktor 11/12 [$\text{faktor} \times (11/12) \times 12\% \times \text{DPP}$], menjaga tarif efektif PPN 11%

Jenis Transaksi	Ketentuan Sebelumnya	Ketentuan Baru (PMK No. 11/2025)
LPG Tertentu <ul style="list-style-type: none"> Titik serah agen Titik serah pangkalan 	$(1,1/101,1) \times (\text{selisih lebih dari harga jual agen dan harga jual eceran})$ $(1,1/101,1) \times (\text{selisih lebih harga jual pangkalan dan harga jual agen})$ (PMK No. 62/2022)	$(1,1/101,1) \times (\text{selisih lebih dari harga jual agen dan harga jual eceran})$ $(1,1/101,1) \times (\text{selisih lebih harga jual pangkalan dan harga jual agen})$
Hasil Tembakau yang dibuat di negeri oleh produsen	$9,9\% \times \text{harga jual eceran hasil tembakau}$ (PMK No. 63/2022)	$9,9\% \times \text{harga jual eceran hasil tembakau}$
Hasil Pertanian Tertentu	$10\% \times 11\% \times \text{harga jual}$ (PMK No. 64/2022)	$10\% \times (11/12) \times 12\% \times \text{harga jual}$ (tarif efektif 1,1% dari harga jual)
Penjualan Mobil Bekas	$10\% \times 11\% \times \text{harga jual}$ (PMK No. 65/2022)	$10\% \times (11/12) \times 12\% \times \text{harga jual}$ (tarif efektif 1,1% dari harga jual)
Jasa Agen Asuransi Jasa pialang asuransi atau reasuransi	$10\% \times 11\% \times \text{komisi/imbalan}$ (PMK No. 81/2024) $20\% \times 11\% \times \text{komisi/imbalan}$ (PMK No. 81/2024)	$10\% \times (11/12) \times 12\% \times \text{komisi/imbalan}$ (efektif 1,1% dari komisi) $20\% \times (11/12) \times 12\% \times \text{komisi}$ (efektif 2,2% dari komisi)

PERUBAHAN BESARAN TERTENTU PPN (LANJUTAN)

- PMK No. 71/PMK.03/2022 mengatur PPN besaran tertentu atas 5 jenis Jasa Kena Pajak tertentu, yang sebelumnya sebagian menggunakan DPP Nilai Tertentu (berdasarkan PMK 75/2010 s.t.d. PMK 121/2015). PMK 11/2025 merevisi PMK 71/2022 (yaitu Pasal 3) untuk menyesuaikan tarif PPN 12%

Aspek	PMK 71/2022	PMK No. 11/2025
Tarif Efektif	<ul style="list-style-type: none"> 1,1% => $(10\% \times 11\% \text{ PPN})$; 0,55% => $(5\% \times 11\% \text{ PPN})$ untuk tagihan perjalanan ibadah dan ke tempat lainnya yang tidak dirinci. Jika dirinci, tarif efektif 1,1% 	<ul style="list-style-type: none"> 1,1% => $(10\% \times 11/12 \times 12\% \text{ PPN})$; 0,55% => untuk tagihan perjalanan ibadah dan ke tempat lainnya yang tidak dirinci; Jika dirinci, tarif efektif 1.1%
Cakupan Jenis Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Pengiriman Paket Jasa Biro/Agen Perjalanan (Wisata paket wisata, pemesanan angkutan/akomodasi, tanpa komisi); Jasa Freight Forwarding (pengurusan transportasi internasional, tanpa komisi); Jasa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Keagamaan; Jasa Penyelenggaraan Pemasaran 	Tidak ada perubahan (tetap 5 jenis jasa)
Dasar Perhitungan	$10\% \times \text{tarif PPN} \times \text{harga jual/penggantian}.$	$10\% \times (11/12) \times \text{tarif PPN} \times \text{harga jual/penggantian}$
Transisi	Berlaku 1 April 2022; FP kode 05	Berlaku Retroaktif (berlaku surut) per 1 Januari 2025.

PERATURAN DIRJEN PAJAK NO. PER-11/PJ/2025
TENTANG
KETENTUAN PELAPORAN PPH, PPN, PPNBM, DAN BEA
MATERAI DALAM RANGKA
PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAK

KETENTUAN UMUM SPT MASA PPN DAN FAKTUR PAJAK




Fungsi dari SPT Masa PPN:

1. Sarana untuk mempertanggungungkan jawaban penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan
2. Melaporkan tentang:
 - Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
 - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak; dan
 - Pemungutan PPN/ PPnBM oleh Pemungut PPN dan/atau Pihak Lain

Ketentuan Faktur Pajak

Aspek	Ketentuan
Isi transaksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan BKP dan/atau JKP 2. Ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud 3. Ekspor JKP
Saat pembuatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saat penyerahan BKP dan/atau JKP; 2. Saat penerimaan 3. Saat ekspor BKP dan/atau ekspor JKP; atau 4. Saat lain yang diatur dalam aturan PPN
Bentuk	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronik • Hardcopy hanya dalam keadaan kahar
Pelaporan	Dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan tanggal faktur pajak

KETENTUAN FAKTUR PAJAK



KETENTUAN FAKTUR PAJAK (LANJUTAN)

Faktur Pajak Pengganti

Kondisi

- ✓ Ada kesalahan pengisian kecuali NPWP, Nama, Alamat Pembeli/Penerima
- ✓ Terjadi perubahan harga/jumlah PPN
- ✓ Penyerahan sebagian/cicilan

Batas waktu

- ✓ SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya faktur pajak pengganti tersebut masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai aturan

Pembatalan Faktur Pajak

Kondisi

- ✓ Transaksi batal
- ✓ Faktur Pajak dibuat dengan NPWP, Nama, atau Alamat salah
- ✓ Barang/jasa yang seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak

- ✓ Pembatalan harus didukung bukti dan dokumen
- ✓ **Batas waktu pembatalan faktur pajak**, SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai aturan



- ✓ Faktur Pajak Pengganti dan Pembatalan Faktur Pajak harus disetujui **oleh kedua belah pihak** (Penjual dan Pembeli).
- ✓ Wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN

KETENTUAN FAKTUR PAJAK (LANJUTAN)



Persyaratan Faktur Pajak memenuhi syarat formal dan material

1. **Syarat Formal**, jika diisi secara benar, lengkap dan jelas
2. **Syarat Material**, jika diisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya



Pelanggaran dan Konsekuensi

Faktur Pajak tidak memenuhi syarat formal

- Faktur Pajak merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
- PKP dikenai sanksi denda sebesar 1% dari DPP (jika membuat Faktur Pajak tidak lengkap)

Faktur Pajak terlambat dibuat

- Tanggal yang tercantum dalam Faktur pajak melewati saat Faktur Pajak seharusnya dibuat.
- PKP yang terlambat membuat Faktur Pajak dikenakan sanksi denda sebesar 1% dari DPP


Faktur Pajak dianggap tidak dibuat

Faktur Pajak dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat

Konsekuensi:

- PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
- PKP yang dianggap tidak membuat Faktur Pajak dikenakan sanksi denda sebesar 1% dari DPP

KETENTUAN FAKTUR PAJAK (LANJUTAN)



PER-7/PJ/2025

PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI NPWP, PKP,
OBJEK PAJAK PBB SERTA PERINCIAN JENIS, DOKUMEN,
DAN SALURAN UNTUK PELAKSANAAN HAK
DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

PER-04/PJ/2020 (Sebelumnya)

KPP sesuai wilayah kerja tempat tinggal/kedudukan usaha

- ✓ Formulir pengukuhan
- ✓ WP Badan: Akta pendirian, identitas pengurus.
- ✓ Bukti kepatuhan (SPT Tahunan 2 tahun terakhir & tidak ada tunggakan pajak bagi WP dan pengurus).



PER-07/PJ/2025 (Sekarang)

KPP tempat WP terdaftar

- ✓ Formulir pengukuhan (pengisian & tanda tangan secara elektronik).
- ✓ Peta & foto lokasi usaha (bukti keberadaan usaha).
- ✓ WP Badan: Akta pendirian, identitas pengurus.
- ✓ **Tidak ada syarat kepatuhan SPT/utang pajak** (penyederhanaan).



ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (LANJUTAN)

PER-04/PJ/2020 (Sebelumnya)

Tidak diatur secara khusus
memerlukan alamat dan kantor fisik.

Syarat Khusus (Kantor Virtual)

PER-07/PJ/2025 (Sekarang)

Pengusaha badan dapat menggunakan kantor virtual sebagai tempat pengukuan PKP, jika:

1. Penyedia jasa Kantor Virtual telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
2. Penyedia Jasa Kantor Virtual menyediakan ruangan fisik untuk tempat melakukan kegiatan usaha bagi Pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai PKP
3. KLU utama berbasis jasa yang kegiatan usahanya dapat dilakukan pada kantor virtual;
4. Kontrak penggunaan kantor virtual ≥ 1 tahun dan hanya memiliki 1 (satu) tempat kegiatan usaha di Kantor Virtual tersebut
5. Kantor Virtual bukan semata mata sebagai alamat korespondensi



ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (LANJUTAN)

PER-04/PJ/2020 (Sebelumnya)

- Isi formulir & lampirkan dokumen.
- Verifikasi manual oleh KPP (kunjungan lapangan)
- Lebih bergantung pada proses offline



Proses Pengajuan



PER-07/PJ/2025 (Sekarang)

- Portal Wajib Pajak (via Coretax) dan *Contact Center*.
- Disampaikan secara langsung atau melalui pos, jasa kurir (alternatif).
- BPE/BPS diterbitkan paling lama 1 hari kerja setelah permohonan disampaikan.



Waktu Verifikasi & Pengukuhan



- Verifikasi ≤ 10 hari kerja; jika lewat, dianggap disetujui.
- Potensi penolakan jika syarat kepatuhan tidak terpenuhi.

- Verifikasi ≤ 10 hari kerja sejak BPE/BPS diterbitkan; Jika lewat, otomatis diterima.
- Keputusan: SPPKP (disetujui) atau Surat Penolakan (dikirim via akun WP/email).
- Akses e-Faktur langsung setelah pengukuhan.



Efektivitas Pengukuhan



Berlaku sejak tanggal dalam SPPKP; wajib lapor PPN retroaktif jika terlambat.

Berlaku sejak tanggal dalam SPPKP; akses FP otomatis via Coretax; kewajiban PPN mulai masa pajak efektif.

PENGAWASAN PKP PASCA PENERBITAN SPPKP



Pengawasan kepada PKP

1. Kewajiban subjektif
2. Kewajiban objektif

Penelitian Lapangan, di tempat kedudukan dan/ atau tempat kegiatan usaha (TKU)

Kriteria PKP yang dilakukan Penelitian Lapangan

1. PKP yang baru memulai kewajiban sebagai PKP
2. PKP yang dilakukan pemindahan tempat WP terdaftar.
3. PKP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya

Jangka waktu pengujian **30 hari**

PKP Badan menggunakan **Kantor Virtual**, Penelitian Lapangan dilakukan

- Di kantor virtual (Kriteria 1 dan 2)
- Di tempat tinggal pengurus (Kriteria 1)
- Di TKU sebenarnya (Kriteria 2 dan *kriteria dari hasil pengawasan terdapat informasi berbeda*)

PKP telah diterbitkan SPPKP (sudah dikukuhkan sebagai PKP) dan diketahui memiliki TKU sebenarnya berbeda wilayah dengan KPP tempat kedudukan (yang terdaftar), maka dipindahkan secara jabatan ke wilayah TKU sebenarnya

PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

DJP dapat melakukan **Pencabutan Pengukuhan PKP** terhadap Pengusaha yang tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Secara Jabatan

1. Hasil Pemeriksaan
2. Hasil penelitian administrasi
 - a) PKP dengan status WP non-aktif;
 - b) PKP telah dinon-aktifkan askes pembuatan faktur pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak penonaktifan atau klarifikasi ditolak;
 - c) PKP menyalahgunakan hak pengukuhan PKP yang telah mendapatkan putusan Pengadilan;
 - d) Hasil penelitian lapangan menunjukkan tempat kedudukan dan/atau TKU tidak sesuai keadaan yang sebenarnya;
 - e) PKP Orang Pribadi telah meninggal dunia; atau
 - f) PKP BUT telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

Permohonan Wajib Pajak

Secara Elektronik

1. Portal Wajib Pajak;
2. Laman atau aplikasi lain terintegrasi dengan sistem administrasi DJP
3. Contact Center

Secara Langsung atau melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir.

Penerbitan Keputusan **(Diterima atau Ditolak) 6 bulan**. Jika lewat, Permohonan Pencabutan dianggap Dikabulkan


Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan PKP disampaikan melalui Akun Wajib Pajak, atau Email, atau Pos/Ekspedisi/Kurir

PER-19/PJ/2025
PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK

PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK



Berpotensi Penonaktifan Akses
Faktur Pajak



1. **Tidak melakukan Pemotongan/Pemungutan PPh** untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut selama *3 bulan berturut-turut*



2. **Tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh** tahun pajak yang telah menjadi kewajibannya



3. **Tidak menyampaikan SPT Masa PPN** yang telah menjadi kewajibannya dengan salah satu kondisi
 - ✓ Tidak menyampaikan selama *3 bulan berturut-turut*, atau
 - ✓ Tidak menyampaikan selama *6 masa pajak dalam 1 tahun Kalender*




4. **Memiliki Tunggakan Pajak**, paling sedikit
 - ✓ KPP Pratama, tunggakan \geq Rp 250.000.000
 - ✓ Selain Pratama, tunggakan \geq Rp 1.000.000.000
 yang telah diterbitkan surat teguran dan selain yang memiliki surat keputusan persetujuan pengangsuran.



5. **Tidak melaporkan Bukti Potong/Pungut** untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut yang telah dibuat selama *3 bulan berturut-turut*


PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK



Potensi Dampak

1. Faktur pajak tidak bisa terbit
2. *Risk scoring* pajak merah
3. Potensi pemeriksaan meningkat
4. Arus kas terganggu
5. Reputasi bisnis terdampak

PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK



Pengusaha Kena Pajak memiliki **Hak untuk Memberikan Klarifikasi**

1. PKP kini memiliki **hak resmi** untuk mengajukan klarifikasi ketika menghadapi pembatasan akses.
2. Memberikan **kesempatan berbicara** sebelum keputusan final.
3. Meningkatkan transparansi dalam proses administrasi perpajakan

PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

Proses Pengajuan Klarifikasi



PKP mengajukan klarifikasi ke KPP.

1. Surat klarifikasi (berdasarkan format PER-19/2025)
2. Dokumen pendukung
(merujuk pada pasal 3 ayat 2 huruf (c) PER-19/2025)

KPP memberikan respon **maksimal 5 hari kerja**

Keputusan	Dampak pada PKP	Status
Klarifikasi Disetujui	Akses diaktifkan kembali	Menguntungkan
Klarifikasi Ditolak	Akses tetap non-aktif	Tidak berubah
DJP Tidak Merespon	Akses diaktifkan kembali	Default positif

THANK YOU

DISCLAIMER

Isi materi ini hanya untuk tujuan informasi umum saja.
Informasi ini bukan nasihat dan/atau saran,
tidak mencerminkan keadaan secara khusus/spesifik yang mungkin berlaku bagi Anda,
dan oleh karena itu tidak boleh digunakan sebagai pengganti nasihat dan/atau
saran profesional.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



RSM Indonesia

Plaza ASIA Level 10,
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190
Indonesia
T +62 21 5140 1340
rsm.id

RSM in Indonesia is represented by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, PT RSM Indonesia Konsultan, PT RSM Indonesia Mitradaya, PT RSM Indonesia Mitradana, PT RSM Indonesia Advisor, member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent assurance, tax and consulting firm each of which practices in its own right.

The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 200 Aldersgate Street, London, EC1A4HD, United Kingdom. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the Network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM Indonesia, 2025